

Fenomena Mengemis *Online*: Analisis Perspektif Hadis tentang Etika Kerja dan Larangan Mengemis

Fijrah Hayati Alis¹, Duski Samad², Firdaus Sutan Mamad³

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

fijrah.hayati.alis@uinib.ac.id

Abstract

The development of digital technology has given rise to a new phenomenon in the form of online begging practices through *live streaming* and *giving gifts* on social media. This activity is often carried out by displaying acts of humiliation or exploiting certain conditions in order to gain public sympathy, thus having an impact on weakening work ethics and economic independence of the community. From an Islamic perspective, work is a form of maintaining dignity, and the hadith emphasizes the virtue of giving rather than asking without urgent need. This study aims to describe the phenomenon of online begging, analyze the hadith about the prohibition of begging and the encouragement of independence, and explain its relevance to digital ethics. This research uses a qualitative approach with library research. The results of this study found that the phenomenon of online begging is not in accordance with Islamic work ethics. In the Islamic perspective, work is a noble activity and is part of worship, while begging without urgent need is a despicable act that damages one's honor. The Prophet's hadiths encourage Muslims to be productive, independent, and self-reliant. As stated in the hadith about the priority of the hands above is better than the hands below.

Keywords: Islamic Work Ethics, Hadith Prohibition of Begging, Online Begging

Abstrak

Perkembangan teknologi digital memunculkan fenomena baru berupa praktik mengemis *online* melalui *live streaming* dan pemberian *gift* di media sosial. Aktivitas ini sering dilakukan dengan menampilkan tindakan merendahkan diri atau eksplorasi kondisi tertentu demi memperoleh simpati publik, sehingga berdampak pada melemahnya etika kerja dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, bekerja merupakan bentuk menjaga martabat, dan hadis menegaskan keutamaan memberi dibandingkan meminta tanpa kebutuhan mendesak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena mengemis *online*, menganalisis hadis tentang larangan mengemis dan dorongan kemandirian, serta menjelaskan relevansinya terhadap etika digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Hasil kajian ini menemukan bahwa fenomena mengemis *online* tidak sesuai dengan etika kerja Islam. Dalam perspektif Islam, bekerja adalah aktivitas mulia dan menjadi bagian dari ibadah, sedangkan meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak merupakan tindakan tercela yang merusak kehormatan diri. Hadis-hadis Nabi mendorong umat Islam untuk menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan menjaga diri. sebagaimana terdapat dalam hadis tentang keutamaan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.

Kata Kunci: Etika Kerja Islam, Hadis Larangan Mengemis, Mengemis *Online*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital secara garis besar telah merubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Digitalisasi dan media sosial mempercepat arus informasi, sehingga dapat mempermudah interaksi antar sesama manusia dan membuka ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi peluang dalam memperoleh dukungan finansial. Namun, bagaikan pisau bermata dua, kemajuan tersebut memunculkan dampak yang cukup signifikan terhadap perilaku dan nilai-nilai moral masyarakat yang memerlukan kajian kritis. Salah satunya adalah fenomena “mengemis *online*” dengan memanfaatkan pemberian

gift dari penonton dalam kegiatan live streaming di platform *online*. Fenomena ini memunculkan dampak negatif yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan mempengaruhi kualitas generasi mendatang, diantaranya mendorong pola pikir sebagai mental pengemis bagi konten creator dan perilaku konsumtif terhadap hal yang tidak esensial (Robiansyah dkk., 2025).

Fenomena ini semakin meluas seiring meningkatnya interaksi masyarakat pada platform digital. Munculnya praktik-praktik seperti *live streaming* yang secara sengaja menampilkan tindakan merendahkan diri, memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menarik simpati penonton dan meminta donasi yang tidak disertai usaha produktif semakin sering ditemukan. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa fenomena mengemis *online* ini berkembang menjadi tren yang sulit dikendalikan, terutama di platform TikTok yang menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan karena adanya fitur donasi melalui *gift* yang dapat ditukarkan dengan uang membuat praktik ini semakin mudah dilakukan dan dinormalisasikan. Dalam beberapa kasus, praktik ini memunculkan eksplorasi lansia melalui aksi mandi lumpur untuk menarik perhatian penonton (Bukara dkk., 2025; Farudin, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kemunduran etika kerja dan nilai kemandirian di sebagian kalangan masyarakat, sehingga diperlukan kajian dalam perspektif nilai-nilai Islam, khususnya hadis yang berperan sebagai pedoman manusia setelah Al-Qur'an.

Dalam ajaran Islam, bekerja memiliki kedudukan yang mulia karena merupakan bentuk dari ikhtiar manusia untuk menjaga martabat serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Salah satu prinsip yang sangat ditekankan adalah keutamaan memberi dibandingkan meminta, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قَتَّانٌ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالْتَّعْفُفَ عَنِ الْمَسَالَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْقَتَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas -sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya- dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, beliau menyebut tentang sedekah dan menahan diri dari meminta-minta. Sabda beliau: "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta". (HR. Muslim)

Dari hadis di atas, dapat dilihat bahwa Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk bersedekah, tetapi juga menanamkan etika mulia untuk menjaga kehormatan diri dari meminta tanpa kebutuhan mendesak. Berbagai hadis lainnya juga menegaskan bahwa meminta-minta tanpa alasan syar'i merupakan tindakan tercela yang dapat menghilangkan harga diri dan mendatangkan konsekuensi yang akan ditanggung di akhirat. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dengan berusaha secara mandiri tanpa menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dari konsep kemandirian ekonomi dalam perspektif Islam.

Fenomena mengemis *online* yang marak terjadi saat ini menunjukkan adanya ketimpangan dengan nilai-nilai kemandirian yang diajarkan dalam Islam. Praktik meminta-minta yang ditampilkan melalui konten digital sering dilakukan bukan karena keadaan darurat atau kesulitan ekonomi, tetapi karena adanya peluang memperoleh keuntungan dengan mudah melalui simpati publik. Fenomena ini memicu perilaku tidak produktif, mendorong generasi muda memilih cara yang instan, serta menurunkan etos kerja dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, muncul dilema moral bagi penonton antara keinginan untuk membantu dan kehawatiran bahwa pemberian tersebut akan memperkuat perilaku ketergantungan.

Dengan demikian, perlu dilakukannya kajian ilmiah mengenai fenomena mengemis *online* dalam perspektif hadis agar ditemukan pemahaman yang tepat, menyeluruh, dan kontekstual. Pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan meminta-minta, dorongan untuk bekerja, serta anjuran menjaga kehormatan diri menjadi kerangka normatif yang penting dalam menelaah persoalan sosial di ruang digital. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW tetap memiliki relevansi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat modern yang terus mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan fenomena mengemis *online* di era digital; (2) menganalisis hadis-hadis yang membahas larangan mengemis serta anjuran kemandirian ekonomi; dan (3) menjelaskan relevansi nilai-nilai hadis tersebut dalam menyikapi praktik mengemis *online*. Melalui kajian ini diharapkan muncul pemahaman baru bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga memberikan prinsip moral dalam aktivitas ekonomi dan sosial, termasuk dalam konteks modern seperti ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan penting dalam diskursus etika digital berbasis nilai-nilai hadis serta memberikan alternatif pemikiran dalam mengatasi fenomena mengemis *online* yang semakin berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis teks-teks hadis dan literatur yang relevan mengenai etika kerja, mengemis *online*, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan etika kerja dan mengemis *online*. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab hadis yang membahas nilai-nilai etika dalam hadis, buku, dan artikel yang berkaitan dengan etika kerja dan larangan mengemis. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Peneliti menelaah hadis yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di era modern kemudian melihat relevansi hadis dengan fenomena mengemis *online*.

PEMBAHASAN

Fenomena Mengemis *Online*

Fenomena mengemis sudah terjadi sejak lama, ditambah dengan perkembangan teknologi yang menyediakan fitur donasi melalui *gift* yang dapat ditukarkan dengan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemis yang

berasal dari kata baku emis yang memiliki arti meminta-minta sedekah, meminta dengan merendah-rendah dan penuh pengharapan. Adapun ciri-ciri untuk mengklasifikasikan suatu individu atau kelompok sebagai pengemis di antaranya: 1) tidak memiliki tempat tinggal, 2) hidup di bawah garis kemiskinan, 3) hidup dengan penuh ketidakpastian, 4) memakai baju compang camping, 5) tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak serta kekurangan makan, dan 6) meminta-minta di tempat umum (Dhamayanti dkk., 2024). Menurut Dhamayanti dkk., (2024) fenomena ngemis *online* bermula dari adanya fitur *live streaming* di aplikasi Tiktok dan difasilitasi dengan *gift* atau pemberian hadiah. Tiktok menyediakan fitur Tiktok *Gifts* berupa stiker yang dapat diberikan oleh para audiens siaran *live* Tiktok ketika siaran *live* sedang berlangsung. Hasil *gift* yang sudah terkumpul bisa ditukar dengan uang sehingga praktik ini menjadi jalan pintas bagi masyarakat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang.

Abdul Jalil Hermawan (2023) mengklasifikasikan pengemis *online* yang tersebar di sosial media menjadi tiga jenis. *Pertama*, para streamer atau content creator yang melakukan siaran langsung di dalam berbagai platform mulai dari Instagram, facebook, Tiktok maupun media sosial lainnya. Saat melakukan siaran langsung, biasanya mereka menayangkan kesengsaraan dan penderitaan untuk menarik simpati publik. *Kedua*, content creator yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan hadiah dari penonton. Mereka mengemis *gift* atau hadiah dari penontonnya dengan melakukan berbagai macam tantangan sesuai *gift* dan *request* dari penontonnya, seperti telinga dijepit penjepit jemuran, menempel stiker nama pemberi *gift*, mencium tembok puluhan kali, dan lain sebagainya. *Ketiga*, para pengemis yang sengaja meminta bantuan di kolom komentar para pesohor negeri. Fenomena mengemis *online* di sosial media dan kolom komentar dengan meninggalkan jejak nomor rekening bank banyak bermunculan saat pandemi virus corona *Covid-19*.

Jadi, fenomena mengemis *online* adalah kegiatan meminta-minta bantuan finansial baik berupa uang atau *gift* melalui media digital dengan memanfaatkan perhatian dan simpati publik. Aktivitas ini biasanya dilakukan dilakukan melalui media sosial seperti Tiktok, Instagram, Facebook, Youtube, dan aplikasi lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui *live streaming* hingga berkomentar di media sosial para pesohor negeri.

Fitur *live streaming* yang disediakan media sosial sebenarnya memiliki dampak positif bagi sebagian orang, seperti memudahkan pedagang dalam mempromosikan dagangannya, namun fitur ini sering disalahgunakan oleh sebagian orang untuk dijadikan lapak mengemis *online*. Mengemis *online* menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat. Masyarakat sangat antusias dalam tren ini baik menjadi aktor ataupun hanya penonton saja. Praktik ini bahkan mengeksplorasi lansia ataupun anak-anak seperti mandi lumpur, tidur di kebun atau semak belukar, dan lain sebagainya untuk bermaksud menjual keadaan yang menyediakan berkedok dengan “open donasi”. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menarik simpatian dari masyarakat agar memberikan *gift* kepada mereka (Yudha dkk., 2023). Maraknya praktik mengemis *online* ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni: 1) perkembangan teknologi yang menjadi peluang untuk mencari uang, 2) Tuntutan ekonomi, 3) adanya kesempatan serta kurangnya aturan tegas pihak media sosial khususnya Tiktok dalam membuat konten mana yang boleh dipublikasi, dan 4) sistem sosial yang mendukung, yaitu

adanya dukungan secara tidak langsung dengan tetap memberikan *gift* kepada konten kreator (Yudha dkk., 2023).

Etika Kerja dalam Islam

Etika kerja terdiri dari dua kata, yakni etika dan kerja. Etika dalam bahasa Yunani berasal dari kata *ethos* yang memiliki arti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Istilah etika sering dikaitkan dengan kata moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *mos* (jamak: *mores*) yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindarinya dari hal-hal tindakan yang buruk (Ruslan, 2004).

Menurut encyclopedia Britanica, etika didefinisikan sebagai filsafat moral, yaitu kajian sistematis mengenai hakikat konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya. Etika juga memanfaatkan berbagai disiplin ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan melalui pertimbangan akal manusia. Oleh karena itu, etika dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan apakah perbuatan yang dilakukan manusia dapat dikategorikan baik atau buruk (Sahnan, 2024). Selajau dengan hal tersebut, Ki Hajar Dewantara (Ruslan, 2004) menjelaskan bahwa etika ialah ilmu yang mempelajari segala aspek kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan.

Bekerja adalah fitrah dan menjadi ciri khas manusia yang disadarkan oleh iman. Dalam Islam, bekerja bahkan dapat meninggikan martabat seorang khalifah di bumi. Istilah kerja dalam Islam dapat diucapkan dengan kata *al-Amal*, *al-Ibtigha*, dan *al-Kasbu* (Sobandi, 2024). Ahmad Janan Asifudin (2007) menjelaskan etika kerja merupakan karakter dan kebiasaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang tercermin dari sikap hidup seseorang. Etika kerja dalam Islam tidak sekadar dianggap sebagai gaya hidup, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Nilai-nilai Islam dalam tata cara kerja dapat disebut etika kerja Islam (Damayanti dkk., 2021). Menurut Rizki (dikutip oleh Marri dalam Wahyuni dkk., 2022), Etika kerja Islam merupakan orientasi terhadap pekerjaan dan pendekatan tersebut dianggap sebagai kebajikan dalam kehidupan manusia. Islam menekankan pemahaman setinggi-tingginya pada nilai-nilai etika dalam mengatur semua aspek kehidupan.

Dasar dari etika kerja Islam adalah pemahaman dan interpretasi Muslim tentang ajaran Al-Qur'an serta amalan Nabi Muhammad (Sunnah) yang senantiasa menuntun pada penyerahan diri kepada Allah SWT. Motif utama etika Islam adalah keyakinan bahwa setiap manusia wajib mengamalkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memiliki perspektif yang unik mengenai etika dan telah merumuskan konsep etika kerja dengan baik (Shamsudin et al. dikutip oleh Helmina dkk., 2021). Nilai-nilai etika Islam sedikit berbeda dengan nilai-nilai etika dan kode moral barat atau sekuler. Sistem etika kerja barat atau sekuler umumnya merumuskan kode moral berdasarkan nilai-nilai pendirinya (manusia) dan memisahkan etika dari agama.

Sebaliknya, etika kerja Islam menekankan hubungan manusia dengan penciptanya (Ali, dalam Helmina dkk., 2021). Meskipun terdapat perbedaan, sistem etika sekuler dan etika kerja Islam sama-sama menekankan pentingnya kerja keras, komitmen dan dedikasi untuk bekerja, kreativitas, menyingkirkan cara-cara yang tidak etis dalam memperoleh kekayaan, kerjasama dan daya saing di tempat kerja

Hadis-Hadis tentang Etika Kerja dan Larangan Mengemis

Salah satu prinsip etika kerja yang ditekankan dalam Islam adalah kerja keras. Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطَّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلْ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada memakan dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam dahulu memakan dari hasil usaha tangannya sendiri.'" (HR. Bukhari nomor 2072)

Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya berusaha mencari rezeki melalui kerja keras sendiri sebagai wujud kehormatan dan sikap mandiri dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad ﷺ mengajarkan bahwa tidak ada rezeki yang lebih berkah selain yang didapat dari usaha sendiri, dengan menjadikan Nabi Daud AS sebagai teladan, beliau mencari nafkah dari pekerjaannya sendiri meskipun berstatus sebagai nabi sekaligus raja. Hadis ini memberikan motivasi yang kuat agar umat Muslim bekerja dan tidak bergantung pada bantuan orang lain, sekaligus menunjukkan bahwa bekerja adalah manifestasi dari tawakal yang sesungguhnya. Hadis ini menjadi landasan fundamental dalam Islam yang menekankan nilai luhur bekerja dan mencari penghasilan dengan cara yang halal. Selain mendorong kemandirian dalam bekerja, hadis ini juga menanamkan dimensi spiritual pada setiap aktivitas produktif yang dijalankan seseorang. Dalam perspektif Islam, pekerjaan dapat bernilai ibadah jika dikerjakan dengan niat yang tulus dan melalui jalan yang dibenarkan syariat.

Dalam kitab Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Imām al-Nawawī menekankan bahwa mencari nafkah dengan usaha sendiri bukan hanya diperbolehkan, melainkan merupakan wujud tawakal yang sesungguhnya. Konsep tawakal dalam Islam tidak mengajarkan untuk melepaskan usaha dan berpasrah diri tanpa berbuat apa-apa, tetapi justru mengombinasikan upaya yang sungguh-sungguh dengan ketergantungan penuh kepada Allah atas hasilnya. Melalui bekerja, seseorang memelihara kehormatan dirinya, terhindar dari kebiasaan meminta-minta, serta turut bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Al-'Aynī dalam 'Umdat al-Qārī yang menjadikan hadis tersebut sebagai landasan mengenai kemuliaan berbagai jenis pekerjaan halal, seperti berdagang, bertani, atau berkerajinan. Islam tidak merendahkan profesi apa pun sepanjang dijalankan dengan

kejujuran dan sesuai ketentuan syariat. Menurut beliau, pekerjaan yang demikian menghasilkan pahala, menjaga kehormatan, dan menjadi jalan untuk melaksanakan kewajiban seperti memberi nafkah kepada keluarga serta bersedekah (Afandi & Alif, 2025).

Sejalan dengan hadis di atas, Islam menganjurkan agar kita berusaha memenuhi kebutuhan dengan keringat kita sendiri dan menjaga diri dari kemalasan, sebagaimana hadis Rasulullah ﷺ:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهُورٍ عَنِي وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi kepada mereka yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan ketika orang masih berkecukupan. Siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, Allah akan menjaganya, dan siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya." (HR. Bukhari, no. 1427 dan Muslim, no. 1034)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, hadits ini mengajarkan prinsip bahwa seorang Muslim seharusnya berusaha untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan lebih baik berperan sebagai pemberi, bukan penerima. Kemandirian ekonomi sangat ditekankan dalam Islam, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan umat dan masyarakat secara umum (Yusuf Al-Qardawi dalam Musthafa & Tidjani, 2024). Dalam hadis lain Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيِّرِ بْنِ الْعَوَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُرْمَةِ الْحَطْبِ عَلَى ظَهُورِهِ فَيَبِعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Wuhaih, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Zubair bin 'Anwam r.a. dari Nabi Saw, bersabda, "Sungguh jika salah seorang dari kalian yang mengambil talinya, lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, maka Allah pun menjaganya dari (perbuatan meminta-minta), hal tersebut lebih baik baginya dari pada ia meminta-minta kepada manusia, baik mereka itu memberinya ataupun menolaknya". (HR. Bukhari nomor 1378).

Nabi Muhammad SAW melambangkan aktivitas fisik seperti mengumpulkan kayu bakar dengan menggunakan tali sebagai simbol usaha mandiri yang mulia, yang jauh lebih terhormat dibandingkan meminta-minta kepada orang lain. Larangan meminta-minta dalam hadis ini bersifat tegas, bahkan jika hasil kerja yang diperoleh sangat kecil. Tali (حَبْلَهُ) mencerminkan alat kerja yang sederhana namun

menunjukkan kemandirian dan usaha pribadi, sedangkan kayu bakar (حُطَبٌ) melambangkan pekerjaan kasar yang mungkin dianggap rendah oleh masyarakat, tetapi tetap dihargai dalam Islam selama diperoleh dengan cara yang halal. Janji Allah bahwa Dia akan mencukupkan kebutuhan orang yang bekerja dengan halal menunjukkan bahwa rezeki yang diperoleh melalui usaha yang jujur dan gigih akan selalu diberkahi dan dijaga keberkahannya (Pratama dkk., 2025).

Selain itu, Islam melarang umatnya untuk mengemis bahkan ada hadis yang menjelaskan adanya ancaman nyata bagi orang yang suka meminta-minta tanpa kebutuhan yang mendesak, melainkan karena motif duniawi untuk mengumpulkan harta. Orang yang berbuat seperti ini akan mendapat murka Allah dan akan dipermalukan di akhirat. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang suka menegemis tanpa kebutuhan akan datang pada hari kiamat tanpa daging di wajahnya. Sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْيَرٍ. حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَرَأُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَّهُ» (متفق عليه)

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari' Ubaidullah bin Abu Ja'far berkata: Aku mendengar Hamzah bin 'Abdullah bin 'Umar berkata: Aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaibi wa sallam bersabda: Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain (mengemis) sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya." (Muttafaq 'Alaih).

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa seseorang yang mengemis, terutama melalui media sosial yang marak terjadi belakangan ini akan mendapatkan ancaman nyata dan pedih dari Allah SWT. Hal ini dikarenakan perilaku mengemis tersebut disertai dengan menampilkan kesedihan, kemalangan, atau mengeksplorasi diri untuk mendapatkan simpati publik (Isnawan, 2023a).

Relevansi Fenomena Mengemis *Online* dengan Hadis Larangan Mengemis

Kemajuan teknologi memudahkan praktik jual beli, salah satunya pemanfaatan live streaming dalam promosi barang dagangan di media sosial. Sehingga jangkauan pembelinya lebih luas dibandingkan jual beli offline. Namun, *live streaming* juga dimanfaatkan untuk menarik simpati penonton untuk memberikan *gift*. Fenomena ini disebut juga dengan mengemis *online* dengan melakukan beberapa tantangan yang terkadang merugikan diri. Diantaranya nenek-nenek mandi lumpur di tengah malam dan berjoget-joget ketika di berikan *gift*. Fenomena tersebut memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan generasi berikutnya karena bisa menimbulkan mental pengemis dan malas bekerja.

Jika ditinjau dari perspektif hadis, fenomena mengemis *online* dapat dipahami sebagai:

1. Memperagaan kemiskinan secara sengaja, termasuk kegiatan mandi lumpur, menangis, ataupun kegiatan yang menunjukkan penderitaan lainnya merupakan strategi untuk memancing simpati. Praktik ini relevan dengan larangan Nabi terhadap meminta-minta tanpa adanya alasan yang syar'i.
2. Mengeksploitasi diri dan orang lain untuk melakukan kegiatan ekstrem demi mendapatkan *gift*, donasi, ataupun *like* termasuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip menjaga martabat diri sebagaimana hadis di atas.
3. Fenomena ini membentuk budaya malas bekerja serta ketergantungan terhadap belas kasih orang lain sebagai sumber pendapatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemandirian dalam Islam

Fenomena mengemis *online*, tentu tidak sesuai dengan etika kerja dalam ajaran Islam. Dasar dari etika kerja Islam terletak pada pemahaman dan penafsiran umat muslim terhadap ajaran Al-Qur'an dan amalan Nabi Muhammad (Sunnah) yang selalu menuntun kepada penyerahan diri kepada Allah SWT. Konsep ini menekankan bahwa bekerja tidak sekadar bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah dan bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT. Al-Qur'an dan hadis banyak menyuguhkan pentingnya etos kerja yang baik, salah satunya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dalam al-Quran, Allah SWT memberikan perhatian khusus terhadap manusia untuk merencanakan suatu pekerjaan agar mendapatkan hasil yang baik (Ramin, 2025).

Selain dilarang dalam agama, kegiatan mengemis *online* melanggar pasal 504 KUHP. Hal tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Kementerian Sosial yang dikeluarkan untuk mencegah fenomena mengemis *online*. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa setiap peristiwa serupa sebaiknya dipalorkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindak tegas (Isnawan, 2023b). Kemudian, untuk kasus eksploitasi lansia dalam praktik mengemis *online* jika dilihat dari pandangan hukum pidana Islam termasuk dalam kategori tindakan perbudakan dengan memanfaatkan fisik lansia yang lemah demi memperoleh keuntungan dan mengabaikan kesehatan para lansia, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi Ta'zir yakni sanksi yang diberikan oleh ulil amri atau pemerintah. Sedangkan menurut hukum positif pelaku atau konten kreator yang mengeksploitasi lansia sebagai pengemis *online* dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Selain itu, pelaku pidana juga dapat dikenai denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah (Kasmarani dkk., 2023).

Untuk itu, kita harus menghindari perilaku mengemis *online* ini dan bekerja keras sehingga kita dapat menjadi pribadi yang produktif dan mandiri karena dengan produktif dan mandiri, kita secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan mulia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ. Terutama dibidang ekonomi. Kita diharuskan untuk mandiri, mencari harta dan menjadi produktif, agar kita menjadi orang yang kuat dan tidak lemah dalam menjalani kehidupan, terutama dalam kemandirian itu sendiri. Karena dengan bekerja keras, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membantu orang lain melalui sedekah dan zakat. Hadis-hadis di atas memberikan motivasi bagi umat Islam untuk berperan aktif dalam ekonomi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Fenomena mengemis *online* adalah kegiatan meminta-minta bantuan finansial baik berupa uang atau *gift* melalui media digital dengan memanfaatkan perhatian dan simpati publik. Aktivitas ini biasanya dilakukan dilakukan melalui media sosial seperti Tiktok, Instagram, Facebook, Youtube, dan aplikasi lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui *live streaming* hingga berkomentar di media sosial para pesohor negeri. Maraknya praktik mengemis *online* ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni: 1) perkembangan teknologi yang menjadi peluang untuk mencari uang, 2) Tuntutan ekonomi, 3) adanya kesempatan serta kurangnya aturan tegas pihak media sosial khususnya Tiktok dalam membuat konten mana yang boleh dipublikasi, dan 4) sistem sosial yang mendukung, yaitu adanya dukungan secara tidak langsung dengan tetap memberikan *gift* kepada konten creator.

Jika ditinjau dari perspektif hadis, fenomena mengemis *online* dapat dipahami sebagai: 1) Memperagaan kemiskinan secara sengaja, termasuk kegiatan mandi lumpur, menangis, ataupun kegiatan yang menunjukkan penderitaan lainnya merupakan strategi untuk memancing simpati. Praktik ini relevan dengan larangan Nabi terhadap meminta-minta tanpa adanya alasan yang syar'i. 2) Mengeksplorasi diri dan orang lain untuk melakukan kegiatan ekstrem demi mendapatkan *gift*, donasi, ataupun *like* termasuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip menjaga martabat diri sebagaimana hadis di atas. 3) Fenomena ini membentuk budaya malas bekerja serta ketergantungan terhadap belas kasih orang lain sebagai sumber pendapatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemandirian dalam Islam

Untuk itu, kita harus menghindari perilaku mengemis *online* ini dan bekerja keras sehingga kita dapat menjadi pribadi yang produktif dan mandiri karena dengan produktif dan mandiri, kita secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan mulia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ. Terutama dibidang ekonomi. Kita diharuskan untuk mandiri, mencari harta dan menjadi produktif, agar kita menjadi orang yang kuat dan tidak lemah dalam menjalani kehidupan, terutama dalam kemandirian itu sendiri.

REFERENSI

- Afandi, W., & Alif, M. (2025). Bekerja dalam Perspektif Hadis. *Tadkkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 281–290.
- Asifuddin, A. J. (2007). *Etos Kerja Islami*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Bukara, B. R., Mercy M.M. Setlight, & Debby T. Antow. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Pemilik Akun yang Melakukan Konten Live Streaming Pengemis Online Pada Platform Tiktok di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(2).
- Damayanti, E., F. H., Hamzah, E., & Rasyid, M. R. (2021). Contextualization Of The Hadith Meaning About Work Ethics During The Covid-19 Pandemic. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 18–29. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v4i1.2218>

- Dhamayanti, E. A., Alamsyah, P. A. L., Ekaputri, S. D., & Widyarto, S. (2024). Eksplorasi Interaksi Simbolik Pengemis Online di Ekosistem TikTok. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 59–69. <https://doi.org/10.37715/calathu.v6i1.4508>
- Farudin, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Lanjut Usia Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Kasus Pengemis Online dalam Konten Mandi Lumpur di Tiktok). *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 181–191. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.633>
- Helmina, M. R. A., Respati, N. W., & Sutomo, I. (2021). Bagaimana Etika Kerja Islam Mempengaruhi Persepsi Auditor berkaitan FRAUD. *JWM (JURNAL WAWASAN MANAJEMEN)*, 9(2), 109–116. <https://doi.org/10.20527/jwm.v9i2.7>
- Hermawan, A. J. (2023). Fenomena Pengemis Virtual di Tiktok (Analisisa Semiotika Dekonstruksi Jacques Derrida). *Journal of Islamic Social Science and Communication*, 2(1), 59–68.
- Isnawan, F. (2023a). Fenomena Mengemis Secara Online di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.871>
- Isnawan, F. (2023b). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena “Mengemis” Online Melalui Media Sosial. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 116–129. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.106>
- Kasmarani, Y., Torik, M., & Saputra, R. (2023). Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Eksplorasi Lansia Pengemis Online. *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 80–91. <https://doi.org/10.19109/tazir.v7i1.24081>
- Musthafa, A., & Tidjani, A. M. (2024). Hadith About Motivation in Economics: (Hands Up Are Better Than Hands Down). *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 1(3), 243–250. <https://doi.org/10.61166/values.v1i3.33>
- Pratama, D. W., Uswatun Hasanah, & Hedhri Nadhiran. (2025). Studi Kritis Terhadap Praktik E-Begging dalam Tiktok Live Menurut Pemahaman Hadis dan Prinsip Etika Sosial. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 8(2), 239–255.
- Ramin, M. M. (2025). Etika Kerja dalam Tradisi Kenabian Versi Kantian. *Musala: Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara*, 4(1), 20–30.
- Robiansyah, F., Fitri, G. N., Pramudya, M. D., & Putri, V. P. (2025). Monetisasi Empati dalam Live Streaming TIKTOK : Analisis Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 9(1), 125–136.
- Ruslan, R. (2004). *Etika Kehumasan (Konsepsi & Aplikasi)* (3 ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sahnan. (2024). Urgensi Akhlak, Etika dan Moral Dalam Pergaulan. *Jurnal Kualitas Pendidikan*, 2(2).

- Sobandi, K. (2024). Model Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Meningkatkan Etos dan Produktivitas Kerja Pelayanan Publik. *Khazanah: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 102–113.
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3476. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>
- Yudha, A. T., Rahma, A. N. D., & Pohan, S. (2023). Metakomunikasi dalam Fenomena Mengemis Online di Media Sosial Tiktok. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(2), 959–967. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1964>